

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan antara:

Pembanding, tempat tgl lahir Surabaya 05 Juni 1964, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Telkom, tempat kediaman di Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Farid SR, S.H., M.H., Aries Redza Rosani, S.H., M. Yanrizal Adha, S.H. dan Khairul Anwar Harahap, S.H.**, Para Advokat di **Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum FARID SR & PARTNERS**, beralamat di Jalan Lodaya No.65 Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2020, semula sebagai Tergugat sekarang disebut Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Bandung 22 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai BRI, beralamat di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Soni Wasita, S.H., M.H., Sp.I, Bangun Saron, S.H., M.H., Sena Adryana, S.H. dan Ario Kriswandhani, S.H.** semuanya Advokat pada **KANTOR HUKUM SONI WASITA, SH. & REKAN**, beralamat kantor di Jalan Natuna No.19, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2020, semula sebagai Penggugat sekarang disebut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi. tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:
 - 1) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. xxx NIB. 10.28.03.xxxxx Surat Ukur No. xxxx/2006 tanggal 27-02-2006 luas 114 M2 Atas Nama Pembanding, yang terletak di Kota Cimahi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tembok Bangunan Bpk. xxx;
 - Sebelah Timur : Kavling IPTN;
 - Sebelah Selatan : Kavling D-44;
 - Sebelah Barat : Jalan Blok D;
 - 2) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. xxx NIB. 10.28.03.02.xxxxx, Surat Ukur No. xxxx/2006 tanggal 21-12-2006, luas 119 M2 Atas Nama pemegang Hak Pembanding yang terletak di Kota Cimahi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Kavling D-43;
 - Sebelah Timur : Kavling IPTN;
 - Sebelah Selatan : Tembok Bangunan Bpk. xxx;

- Sebelah Barat : Jalan Blok D;
- 3) 20,37 % dari sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. xxx NIB. 10.28.03.02.xxxxx, Surat Ukur No. xxxx/2008 tanggal 04-03-2008 luas 186 M2 Atas Nama Pembanding, yang terletak di Kota Cimahi, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tembok Bangunan Bpk. xxx;
 - Sebelah Timur : Kavling IPTN;
 - Sebelah Selatan : Tembok Bangunan Bpk. xxx;
 - Sebelah Barat : Jalan Blok E;
3. Menetapkan, bahwa seperdua (1/2) dari harta bersama tersebut bagian Penggugat dan seperdua (1/2) sisanya bagian Tergugat;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) harta bersama yang menjadi bagian Penggugat kepada Penggugat yang apabila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura maka diserahkan secara innatura dengan cara menjual lelang dan separoh hasil penjualan lelang diserahkan kepada Penggugat setelah dikurangi biaya-biaya;
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.783.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Juni 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima tanggal 5 Juni 2020 yang pada pokoknya bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriyah;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor W10-A8/1349/HK.05/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020, Perihal Mohon Bantuan Penyampaian Pernyataan Banding kepada Sdr. Hj Asri Handayani binti Hadiriyat atas perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi tanggal 19 Mei 2020 sehubungan pihak Terbanding berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor W10-A8/1438/HK.05/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 perihal mohon bantuan penyampaian Memori Banding kepada Sdr. Hj. Asri Handayani binti Hadiriyat, berhubung pihak Terbanding berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Juni 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi tanggal 25 Juni 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 Juli 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan surat Nomor W10-A8/160/HK.05/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi tanggal 25 Juni 2020 yang menerangkan bahwa hingga saat ini tanggal 25 Juni 2020

Terbanding/Kuasanya tidak menggunakan haknya untuk membuat Kontra Memori Banding atas putusan perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi tanggal 19 Mei 2020, akan tetapi Terbanding melalui Kuasanya Ario Kriswandhani pada tanggal 02 Juli 2020 telah menghadap kepada Drs. Mochamad Jalaludin selaku Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding tanggal 05 Juni 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator **Drs. Supyan** dan berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 01 Oktober 2019 upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi. tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriyah tersebut pihak Pemanding tidak puas dan mengajukan banding sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya tertanggal 05 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah

sudah tepat dan benar, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama maka dengan sendirinya Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi. tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cmi. tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh **Drs. H. Ma'mur, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. D. Abdullah, S.H.,** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 9 Juli 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Defrialdi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi..... | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai..... | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Agus Zainal Mutaqien